



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN KEDUDUKAN KEUANGAN PETINGGI DAN KEUANGAN PERANGKAT KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Kutai Barat, perlu dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk Pemerintahan Kampung atas dasar peranserta masyarakat dengan memadukan nilai-nilai tradisional dan prinsip-prinsip organisasi moderen ;
- b. bahwa Pemerintahan Kampung perlu mengelola penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Kutai Barat dengan menerapkan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu mengatur pembentukan organisasi, tatakerja dan Keuangan Petinggi dan Keuangan Perangkat Kampung, dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN KEDUDUKAN
KEUANGAN PETINGGI DAN KEUANGAN PERANGKAT KAMPUNG

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten, adalah Kabupaten Kutai Barat;
- b. Bupati, adalah Bupati Kutai Barat;

- c. Kampung, atau sebutan Desa dalam bahasa umum penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat hukum dan unit pemerintahan terkecil dalam lingkungan Kabupaten Kutai Barat;
- d. Pemerintah Kampung, adalah Pemerintah Kampung dalam lingkungan Kabupaten Kutai Barat;
- e. Petinggi, adalah sebutan Kepala Desa dalam bahasa asli penduduk di Kabupaten Kutai Barat;
- f. Juru Tulis, adalah sebutan Sekretaris Desa dalam bahasa penduduk di Kabupaten Kutai Barat;
- g. Perangkat Kampung, adalah sebutan Perangkat Desa dalam bahasa penduduk di Kabupaten Kutai Barat.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI PEMERINTAHAN KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Di Kampung, dibentuk Pemerintahan kampung yang menyelenggarakan urusan rumah tangga Kampung secara otonom.
- (2) Pemerintahan Kampung merupakan satu kesatuan sistem Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari komponen-komponen :
 - a. Badan Perwakilan Kampung sebagai badan yang menjalankan fungsi legislasi dalam lingkup teritorir Kampung;
 - b. Pemerintah Kampung sebagai badan yang menjalankan fungsi eksekutif dalam lingkup teritorir kampung.

Pasal 3

- (1) Organisasi Pemerintahan Kampung disusun menurut kebutuhan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten.
- (2) Susunan Organisasi Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b, berkedudukan sebagai mitra sejajar BPK dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kampung.

Pasal 5

Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, terdiri atas :

- a. Petinggi; dan
- b. Perangkat Kampung.

Pasal 6

- (1) Petinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a merupakan alat pemerintah, mempunyai tugas :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kampung;
 - b. membina kehidupan masyarakat Kampung;
 - c. mengembangkan kehidupan perekonomian masyarakat Kampung;
 - d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Kampung;
 - e. mendamaikan perselisihan warga masyarakat Kampung;

- f. mewakili Kampung di dalam dan di luar Pengadilan, serta menunjuk kuasa hukum;
 - g. membentuk Rancangan Peraturan Kampung bersama BPK;
 - h. menetapkan Peraturan Kampung dengan persetujuan BPK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petinggi mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kampung;
 - b. pembinaan kehidupan masyarakat Kampung;
 - c. pengembangan kehidupan perekonomian masyarakat Kampung;
 - d. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Kampung;
 - e. pendamaian perselisihan warga masyarakat di Kampung;
 - f. perwakilan Kampung di dalam dan di luar pengadilan, serta penunjukan kuasa hukum;
 - g. penyusunan Rancangan Peraturan Kampung bersama BPK;
 - h. penetapan Peraturan Kampung dengan persetujuan BPK.
- (3) Petinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPK.

Pasal 7

- (1) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, terdiri atas :
- a. Sekretariat Kampung; dan
 - b. Kepala Dusun.
- (2) Sekretariat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang Juru Tulis, mempunyai tugas :
- a. memberikan pelayanan teknis administratif kepada Petinggi dan segenap unit pelaksana di dalam organisasi Perangkat Kampung;
 - b. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan pelaporan;
 - c. melaksanakan urusan keuangan;

- d. melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - e. mewakili Petinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya apabila Petinggi berhalangan;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Petinggi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Juru Tulis mempunyai fungsi :
- a. pelayanan teknis administratif kepada Petinggi dan segenap unit pelaksana di dalam organisasi Perangkat Kampung;
 - b. pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - e. pelaksanaan tugas dan fungsi Petinggi yang berhalangan; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Petinggi.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dan (3), Juru Tulis membawahi :
- a. Kepala Urusan - Kepala Urusan; dan
 - b. Kepala Dusun - Kepala Dusun.
- (2) Rincian tugas dan fungsi Perangkat Kampung, ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b, merupakan unsur wilayah yang berkedudukan sebagai Pembantu Petinggi.
- (2) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. membantu Petinggi dan Juru Tulis dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di wilayah kerja Kepala Dusun;

- b. melaksanakan kegiatan Pemerintahan di wilayah kerja Kepala Dusun;
- c. melaksanakan Peraturan Kampung dan Keputusan Petinggi; serta
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Petinggi.

BAB IV
TATA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG
Pasal 10

- (1) Petinggi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, mengembangkan hubungan kerja dengan BPK dan lembaga kemasyarakatan lain di Desa secara terbuka dan demokratis.
- (2) Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPK, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Camat.
- (3) Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dalam melaksanakan tugas di bidang pembangunan dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk oleh Petinggi dengan persetujuan BPK.

Pasal 11

- (1) Juru Tulis dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Petinggi.
- (2) Kepala Urusan dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Petinggi melalui Juru Tulis.

BAB V
KEUANGAN
Pasal 12

Aparatur Pemerintah Kampung berhak mendapatkan tunjangan penghasilan setiap bulan sebagai konsekuensi dari pekerjaannya sebagai aparatur Pemerintahan Kampung.

Pasal 13

- (1) Tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dibebankan kepada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK);
 - b. Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Kampung yang bersumber dari APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Kampung, bersamaan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Kampung yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Penetapan besaran tunjangan penghasilan Aparatur Pemerintah Kampung diselesaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Upah Minimum Regional.
- (4) Ketentuan tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dan (2), berlaku pula Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipilih dan atau diangkat menjadi Petinggi dan Perangkat Kampung.

Pasal 14

- (1) Penghasilan Aparatur Pemerintah Kampung setiap dua tahun sekali dipertimbangkan untuk dinaikkan.
- (2) Pertimbangan untuk menaikkan penghasilan aparatur Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimusyawarahkan dalam Rapat BPK.

Pasal 15

- (1) Di luar tunjangan penghasilan tetap yang dibayar tiap bulan, Aparatur Pemerintah Kampung berhak pula atas biaya perawatan kesehatan.
- (2) Biaya perawatan kesehatan Aparatur Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pula kepada keluarga yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan APBD Kabupaten.

Pasal 16

- (1) Apabila Aparatur Pemerintah Kampung mengalami musibah kecelakaan waktu menjalankan tugas sehingga cedera yang mengakibatkan tidak dapat lagi menjalankan tugas sampai akhir masa jabatan, kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sekurang-kurangnya dua kali dari penghasilan yang terakhir diterima.
- (2) Apabila Aparatur Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) meninggal dunia di dalam menjalankan tugas, kepada ahli warisnya yang berhak diberikan tunjangan kematian sekurang-kurangnya empat kali dari penghasilan terakhir yang diterima.

Pasal 17

Bagi Aparatur Pemerintah Kampung mempunyai masa jabatan tiga tahun berturut-turut dan empat tahun bagi Pejabat Kampung, yang diberhentikan dengan hormat, dapat diberikan penghargaan 2 kali jumlah penghasilan terakhir diterima.

Pasal 18

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan 17 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disubsidi dari Anggaran Pemerintah dan Anggaran Pemerintah Daerah;

Pasal 19

Tunjangan penghasilan tetap yang diberikan kepada aparatur Pemerintah Kampung dimungkinkan dapat pula diberikan kepada staf Perangkat Kampung yang besarnya disesuaikan kemampuan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut sepanjang mengenai pelaksanaannya dalam Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal 14 Mei 2001

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
Pada tanggal 14 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

H. ADJI MUHAMMAD

Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat

Adrianus Joni, SH., MM.

Pembina (IV/a)

NIP. 19790713 200502 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2001